

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan sudah sesuai dengan mekanisme peraturan hukum yang berlaku, dan pemberian ganti rugi yang berupa uang sudah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Milik Atas Tanah. Wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Hak Milik Atas Tanah adalah bahwa ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah telah disepakati bersama antara pemegang Hak Milik Atas Tanah dengan instansi yang memerlukan tanah, serta dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah sehingga pemberian ganti rugi tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan agar pemegang Hak Atas Tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan ikut berperan aktif dalam pengurusan penerbitan sertipikat yang baru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali Achmat Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah , dan Seri Hukum Pertanahan IV: Penguasaan Tanah Instansi Pemerintah*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan*, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia*, 1982.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia*, 1982.
- Effendi Perangin., 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Moh. Koesnoe, 1979, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Maria SW Sumardjono, 2005, *Perpres No 36 / 2005 Dampaknya Bagi Kepentingan Umum*, Kompas, 16 Juni 2005
- Maria S. W. Soemardjono, 1994, *Seminar Nasional “ Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan” Tinjauan Yuridis Keppres No 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaannya*, Gatra, Jakarta

Oloan Sitorus, Carolina Sitepu, Herawan Sauini, 1995, *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, CV. Dasamedia Utama, Jakarta

Soediro, 1995, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Media Utama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

<http://www.kompas.com>, *Ketimpangan Di Selatan Jawa (2)*, Tanggal 25 April 2009

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/08/20/11041212/>, *Warga Sewa Pengacara Tuntut Pemkab Gunung Kidul*, tanggal 20 Agustus 2009

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Diatasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Diatasnya.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

